

**Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian
Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong 2021-
2023)**

***Criminological Analysis Of The Crime Of Theft Of Two-
Wheeled Vehicles (Case Study In Sorong District 2021-
2023)***

**Destika Simanjuntak, Muhamad Hasan Rumlus, Mariya Azis, Aldila Y.W. Sutikno,
Moh Ery Kusmiadi, La Dauwi**

Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Jl. KH. Ahmad Dahlan Mariyat Pantai, Aimas Kabupaten sorong, Papua Barat
Daya, Indonesia

Email: Destikasimajuntak@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Empiris, deskriptif. Data dikumpulkan dengan meninjau dokumen, wawancara, dan literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, dan teori konsep dan perspektif sarjana hukum terkemuka. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan roda dua sangat memberikan dampak yang besar bagi Masyarakat dan memberikan pengawasan yang lebih sebagai bahan evaluasi dari pihak kepolisian resort Kabupaten Sorong. Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kabupaten Sorong ialah, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pengawasan dari pihak kepolisian.

Kata Kunci: Kejahatan; Kepolisian; Kriminologis.

Abstract

The purpose of this research is to gain a better understanding of the Efforts to Counter the Crime of Two-Wheeled Vehicle Theft in Sorong Regency. The research method used is Empirical Method, descriptive. Data was collected by reviewing documents, interviews, and literature such as legislation, articles, and theories of concepts and perspectives of leading legal scholars. The research shows that the crime of theft of two-wheeled vehicles has a huge impact on society and provides more supervision as an evaluation material from the Sorong Regency resort police. Factors that support the increase in the crime of theft of two-wheeled

vehicles in Sorong Regency are, economic factors, education factors, environmental factors and supervision factors from the police.

Keywords: *Crime; Police; Criminology.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, yang mana dapat dilihat dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan. Penyidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminologi. Hal ini menandakan bahwa masalah kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Kabupaten Sorong merupakan salah satu daerah yang dimana tingkat kejahatannya meningkat di tiap tahunnya. masalah kejahatan yang terjadi di Kabupaten Sorong mengalami peningkatan yang signifikan, angka pengangguran yang cukup tinggi serta tajamnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. Antara lain pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan judi. Di tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat pesat yaitu sejumlah 364 kasus dan diantaranya 271 adalah kasus pencurian Roda Dua. Hal-hal inilah yang menjadi alasan sehingga dipandang penting melakukan penelitian.

Peneliti ingin membahas tentang peningkatan pencurian sepeda motor di provinsi Sorong pada tahun 2021 hingga 2023. Meski jumlah kejadian yang dilaporkan meningkat setiap tahunnya, namun proporsi kejadian yang diselesaikan oleh polisi tidak sebanding dengan jumlah laporan yang diterima. Karena kendala seperti kurangnya bukti, tidak diketahui keberadaan tersangka, dan duplikasi kasus yang sedang berjalan.

Semua pencurian kendaraan yang dilaporkan harus diselesaikan secara efisien dan tuntas oleh polisi. Banyak kasus pencurian kendaraan yang belum terselesaikan.

Berdasarkan data, dari total 290 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021 hingga 2023, hanya 150 kasus yang berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian tidak melebihi 40% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara harapan masyarakat dengan kenyataan di lapangan dalam menangani kejahatan ini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memberikan batasan dalam lingkup pencurian bermotor roda dua agar lebih terarah dalam memaparkan uraian pembahasan, akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sorong?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sorong?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada terjun langsung ke masyarakat dengan mengamati objek penelitian. Peneliti dapat mengumpulkan data melalui observasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis¹, dokumentasi, dan wawancara. Triangulasi adalah metode untuk menguji informasi. Metode ini melibatkan pengumpulan data oleh kelompok dan informan yang berbeda.

Tidak ada metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah waktu yang cukup untuk sebuah penelitian². Namun, penelitian bergantung pada sumber data dan tujuan penelitian. Cakupan penelitian juga akan mempengaruhinya.

Peneliti membutuhkan waktu 1 (satu) bulan sejak mendapatkan izin penelitian untuk mengumpulkan dan mengolah data, yang akan diselesaikan dalam bentuk skripsi.

Tempat penelitian adalah tempat penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penulis mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Kabupaten Sorong yang menetapkan lokasi penelitian pada instansi terkait yaitu: Kepolisian Resor

¹Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 22.

² Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," in *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Bandung: Alfabeta, 2010), hal 24.

Kabupaten Sorong.

Sumber data dapat didefinisikan sebagai segala keterangan atau informasi tentang subjek yang akan dibahas. Dalam kasus ini, sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer dan Sumber data sekunder.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten Sorong

Kabupaten Sorong seluas 13.075,28 km² dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Raja Ampat di sebelah Utara dan Barat. Kabupaten Sorong Selatan berada di sebelah Selatan, dan Kabupaten Manokwari berada di sebelah Timur. Pada tahun 2022, Kabupaten Sorong memiliki populasi 125.949 jiwa, dengan 30 distrik, 26 kelurahan, dan 226 desa atau kampung. Kabupaten ini terkenal sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia.

Samudera Pasifik dan Selat Dampir berada di sebelah utara, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan berada di sebelah timur, dan Laut Seram berada di sebelah selatan. Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Laut Seram berada di sebelah barat. Inilah Batas administratif Kabupaten Sorong.

b. Sejarah Singkat Kabupaten Sorong

Pemerintah tradisional di wilayah Kabupaten Sorong pertama kali dibentuk oleh Sultan Tidore untuk memperluas wilayah kesultanannya. Dia memilih 4 (empat) raja yang disebut Kalano Muraha atau Raja Ampat, dan mereka diangkat berdasarkan empat pulau besar yang tersebar dari kelompok pulau yang memiliki wilayah kekuasaan yang sama.

c. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Sorong

Polres Sorong yang bermarkas di Jalan Klamono Km.19 Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Polres Sorong membawahi tujuh Polsek, yaitu Polsek Aimas, Polsek Salawati, Polsek Beraur, Polsek Seget, Polsek Makbon, Polsek Moraid dan Polsek Sausapor.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Pencurian Kendaraan bermotor Roda Dua Di Kabupaten Sorong

Di Kabupaten Sorong sudah menjadi salah satu daerah tindak kriminal yang cukup menonjol di Kabupaten Sorong. Khususnya pencurian kendaraan roda dua . Menurut narasumber pada wawancara yang dilakukan tanggal 8 April 2024, ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya :

- a) Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
- b) Barang bukti tidak dapat ditemukan oleh Penyidik
- c) Perkara tahun sebelumnya masih berjalan dan belum diselesaikan.

Selama didalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan – pelapisan didalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan roda dua, yaitu :

A. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak H Asri menyatakan bahwa seseorang merasa dipaksa untuk melakukan pencurian ketika mendapatkan tekanan dari perekonomian keluarga atau pribadi.

B. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan formal yang minim didalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

C. Faktor Lingkungan atau Pergaulan

Banyak remaja yang dipaksa untuk melakukan sebuah kejahatan hanya karena ingin turut serta dalam pergaulan. Sehubungan dengan faktor ekonomi, kenakalan remaja, faktor pendidikan menjadi kompleks ketika membahas suatu pergaulan.

D. Faktor Pengawasan Pihak Kepolisian

Dilihat dari banyaknya kasus yang tidak dapat diselidiki dapat disimpulkan bahwa kendaraan tersebut disembunyikan melalui transaksi jual beli kendaraan atau dikenal

dengan istilah “kendaraan bodong”. Disinilah letak kekeliruan dalam pengawasan dari pihak kepolisian.

3.Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor

Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor dipandang dari sudut manapun harus diberantas, lebih-lebih kalau akibatnya sangat membahayakan masyarakat. Selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencurian. Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam penahapan kegiatan³ sebagai berikut:

- a) Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik.
- b) Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan.
- c) Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya. upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

- a) Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- b) Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri
- c) Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- d) Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm.
- e) Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat

³ Soekanto, Soerjono. 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Rajawali. Jakarta.

b. Upaya Represif

Melakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

- a) Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
- b) Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
- c) Memberikan kegiatan kerja bakti dalam Lembaga permasyarakatan.
- d) Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan faktor penyebab peningkatan terjadinya pencurian kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Sorong adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif dan upaya represif. Dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, A. Zainal, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Bonger, W.A, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta.
- Bawengan, G.W, 1977, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Prada Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.E., Sahetapy, 1981, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Baku, Jakarta
- Bassar, Sudrajat, M., 1996. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2010, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, PT.Rafika Adiatma, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Lamintang, P.A.F, dan C. Samosir Djisman, 1985, *Hukum pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Sianturi, R, 1983, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta.
- Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentarkomentarnya*, Politea, Bogor.
- Soedjono, R, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1987, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta.

Suharto dan Tata Iryanto, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia*, Indah, Surabaya.

Undang-Undang dan Peraturan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber Internet:

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tinjauan-kriminologisterhadap.html>